



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR : 23 TAHUN 2000

T E N T A N G

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan jenis retribusi Daerah Tingkat II ;
- b. bahwa untuk pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 4 tahun 1988).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH SRAGEN
TENTANG PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sragen ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen ;
- c. Bupati adalah Bupati Sragen;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Sragen ;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
- g. Kekayaan Daerah adalah semua kekayaan baik benda tetap maupun benda yang bergerak yang dimiliki dan atau dikuasai/dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah ;
- i. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pemakaian kekayaan daerah ;
- j. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut perundang-undangan retribusi daerah ;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang ;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi, karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- n. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
- o. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sragen ;
- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan, dan mengolah data dan atau kekurangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- q. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas Pemakaian Kekayaan yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Pemakaian tanah ;
 - b. Pemakaian bangunan/gedung/rumah dinas;
 - c. Pemakaian alat berat
 - d. Penyiaran radio siaran Pemerintah Daerah ;
 - e. Pemakaian peralatan Inseminasi Buatan (IB) ;
 - f. Pemakaian Kekayaan Daerah lainnya.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/memakai kekayaan Daerah.

B A B III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pemakaian kekayaan daerah termasuk golongan retribusi jasa usaha.

B A B IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- Tingkat penggunaan jasa terhadap Pemakaian Kekayaan milik Pemerintah Daerah berdasarkan :
- a. pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah diukur berdasarkan lelangan dengan harga yang berlaku umum ;
 - b. Pemakaian gedung/bangunan Pemerintah Daerah diukur berdasarkan fasilitas milik Pemerintah Daerah diukur berdasarkan lokasi, luas ruangan, fasilitas dan waktu pemakaian ;
 - c. Pemakaian alat berat Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis merk peralatan yang dipergunakan atau dipakai ;
 - d. Penyiaran radio siaran Pemerintah Daerah diukur berdasarkan penggunaan fasilitas dan waktu pemakaian ;
 - e. Pemakaian peralatan inseminasi buatan (IB) diukur berdasarkan hewan yang mendapatkan fasilitas inseminasi buatan (IB).
 - f. Pemakaian Kekayaan Daerah lainnya antara lain pemakaian jalan diukur berdasarkan setiap kendaraan roda 4 (empat) atau lebih yang menggunakan fasilitas jalan, dan pemakaian jalan untuk hajatan diukur berdasarkan luas jalan/tanah yang digunakan.

B A B V PRINSIP, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah untuk memperoleh keuntungan dengan memperhitungkan biaya pengadaan, perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi dan biaya pembinaan.

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

I. PEMAKAIAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH.

1. Untuk tanah pertanian/perkebunan besarnya retribusi berdasarkan hasil lelang yang laku sesuai dengan harga umum.
2. Untuk bangunan di luar pasar/terminal :
 - a. Usaha/kios/toko sebesar Rp. 150.- tiap m2 perbulan.
 - b. Pergudangan sebesar Rp. 250,- tiap m2 perbulan.
 - c. Untuk Pameran dan pertunjukan sebesar Rp. 100.- tiap m2 per paket kegiatan.

II. PEMAKAIAN BANGUNAN/GEDUNG/RUMAH DINAS.

1. Gedung Serbaguna Gelanggang Pemuda KNPI, dengan perincian :
 - a. Sewa Gedung untuk kepentingan Rp. 350.000,- umum (resepsi/pesta)
 - b. Sewa Gedung untuk kepentingan Rp. 100.000,- dinas/organisasi kemasyarakatan.
 - c. Penggunaan fasilitas gedung berupa :
 - 1). Kursi Rp. 500,- per buah
 - 2). Meja Rp. 750,- per buah
 - 3). Sound System Rp. 75.000,- per unit
 - 4). Diesel Rp. 100.000,-
2. Gedung wanita Kartini dengan perincian :
 - a. Sewa Gedung untuk kepentingan Rp. 350.000,- umum (resepsi/pesta)
 - b. Sewa Gedung untuk kepentingan Rp. 100.000,- umum dinas/organisasi kemasyarakatan.
 - c. Penggunaan fasilitas gedung berupa :
 - 1). Kursi Rp. 500,- per buah
 - 2). Meja Rp. 750,- per buah
 - 3). Sound System Rp. 75.000,- per unit
3. Sewa gedung sebagaimana tersebut nomor 1 dan 2 angka II pasal ini, untuk waktu selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam/24 jam.
4. Rumah Dinas :
 - a. Rumah Dinas untuk Pejabat Pemerintah ;

| NOMOR | LUAS (M2) | TARIP SEWA | KET. |
|-------|-----------|------------|------------------------|
| 1. | 16 s.d 45 | 140.- | Perawatan m2/ bulan |
| 2. | 46 s.d 60 | 160.- | |
| 3. | 61 s.d 95 | 180.- | |

- b. Rumah Dinas untuk Kepala Sekolah Dasar dan Penjaga ;

| NOMOR | LUAS (M2) | TARIP SEWA | KET. |
|-------|-----------|------------|------------------------|
| 1. | 16 s.d 45 | 70.- | Perawatan m2/ bulan |
| 2. | 46 s.d 60 | 80.- | |
| 3. | 61 s.d 95 | 90.- | |

III. PEMAKAIAN ALAT BERAT :

1. Mobil tangki air sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari ;
2. Road Roller/ Mesin Gilas.
 - a. Untuk proyek-proyek :
 - Diatas 4 ton sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari ;
 - 2,5 s/desa 4 ton sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari ;
 - Di bawah 2,5 ton sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).

- b. Untuk proyek desa dengan Tarip sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari tarif untuk proyek-proyek sebagaimana tersebut pada huruf a nomor 2 angka III pasal ini.
3. Wheel Loader untuk proyek-proyek sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
4. Viber Roller Mobile sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari.
5. Dump Truck sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari.
6. Trailer TN sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari.
7. Compressor MB sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari.

IV. PENYIARAN RADIO

| NO. | JENIS PENGENAAN | BESARNYA RETRIBUSI | KETERANGAN |
|-----|---|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kartu pilihan pendengar biasa | Rp. 250,00 | Tiap Lembar |
| 2 | Iklan spot durasi 60 detik | Rp. 3.000,00 | |
| | - satu kali putar per hari (acara asa) | Rp. 5.000,00 | Pukul 10-14.00 |
| | - satu kali putar per hari (acara unggulan) | | |
| 3 | Iklan sponsor per hari dalam satu bulan | | |
| | - durasi 1-30 menit | Rp. 300.000,00 | Acara biasa |
| | - durasi 1-45 menit | Rp. 450.000,00 | Acara biasa |
| | - durasi 1-60 menit | Rp. 600.000,00 | Acara biasa |
| | - durasi 1-30 menit | Rp. 500.000,00 | Acara unggulan |
| | - durasi 1-45 menit | Rp. 750.000,00 | Acara unggulan |
| | - durasi 1-60 menit | Rp. 1.000.000,00 | Acara unggulan |
| 4 | Iklan sponsor siaran hidup durasi 30 menit | Rp. 25.000,00 | Per paket mentari dari pemasang |
| 5 | Iklan sponsor wayang kulit semalam suntuk | Rp. 250.000,00 | Sponsor tunggal |
| 6 | Pengumuman komersil | Rp. 5.000,00 | 20 spot |
| 7 | Penyelenggaraan siaran langsung wayang atas permintaan masyarakat | Rp. 300.000,00 | Satu kali penyiaran |
| | - untuk lokasi kota Sragen maksimal 3 km | Rp. 400.000,00 | Dalam Penyeleng- |
| | - untuk lokasi luar kota Sragen | Rp. 250.000,00 | Garaan siaran langsung wayang |
| | - sewa alat menambah daya pancar | | Kulit semalam suntuk dapat disisipkan iklan sponsor |
| | | | Menjadi hak RSPD dengan tarip sebagaimana dalam nomor 5 |

V. PEMAKAIAN PERALATAN INSEMINASI BUATAN (IB).

Hewan yang mendapatkan inseminasi buatan dikenakan retribusi jasa pemakaian peralatan inseminasi buatan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per dosis.

VI. PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH LAINNYA.

Penggunaan jalan milik Pemerintah Daerah :

1. Untuk angkutan umum/barang :
 - a. JBB 2000 kg s.d. 3000 kg sebesar Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) sekali jalan pergi dan/pulang;
 - b. JBB s.d. 5000 kg sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) sekali jalan pergi dan/pulang;
 - c. JBB lebih dari 7000 kg sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) sekali jalan pergi dan/pulang;
 2. Untuk kepentingan hajatan sebesar Rp. 100,- per m2 per paket kegiatan.

3. Untuk pemasangan papan reklame sebesar Rp. 10.000,- per m² per tahun di jalan Kabupaten.

B A B VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah pemungutan retribusi adalah wilayah daerah tempat Pemakaian Kekayaan Daerah diberikan.

B A B VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) kali Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 11

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B VIII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

B A B IX PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan keputusan Bupati.

B A B X PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, disetor ke kas daerah.
- (4) Tata cara pemungutan dan penyeteroran retribusi diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

B A B XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B XIII K E B E R A T A N

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan Keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan Keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

B A B XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi keputusan Surat.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah lewat jangka waktu (2) dua bulan.
- (6) Apabila Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi ;
 - b. masa retribusi ;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian Kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal 28 Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

B A B XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

B A B XVII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Kadaluwarsa penagihan retribusi adalah jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau ;
 - b. Ada pengakuan retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XVIII PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan dengan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XIX PENGAWASAN

Pasal 27

Bupati menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

B A B XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen :

- a. Nomor 2 Tahun 1990 tentang Penggunaan Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Sragen, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 23 April 1990 Nomor 188.3/148/tahun 1990 dan diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen tanggal 14 Mei 1990 Nomor 7 Tahun 1990 seri B nomor 04 diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Sragen nomor 2 tahun 1990 tentang Pembangunan Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 3 Februari 1995 nomor 188.3/19/1995 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen tanggal 22 Februari 1995 nomor 2 tahun 1995 seri B nomor 01 dan diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen nomor 14 tahun 1996 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen nomor 2 tahun 1990 tentang Penggunaan Radio siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Mei 1997 nomor 188.3/105/1997 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen tanggal 9 Juni tahun 1997 seri B nomor 02 dan ;
- b. Nomor 14 Tahun 1986 tentang Izin Pemakaian Tanah yang dikuasai oleh dan atau milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Sragen, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 25 Agustus 1986 Nomor 188.3/198/Tahun 1986 dan diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen tanggal 1 Oktober 1986 Nomor 12 Tahun 1986 seri B nomor 06 diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Sragen nomor 14 tahun 1986 tentang Izin Pemakaian Tanah yang dikuasai oleh dan atau milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 November 1994 nomor 188.3/391/1994 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen tanggal 23 Desember 1994 Nomor 17 Tahun 1994 seri B nomor 07 dan ;

- c. Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengelolaan Gedung Gelanggang Pemuda, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 20 Agustus 1989 Nomor 188.3/246/Tahun 1989 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen tanggal 20 Oktober 1989 Nomor 7 Tahun 1989 seri B nomor 03 diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengelolaan Gedung Gelanggang Pemuda yang disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 April 1992 Nomor 188.3/181/1992 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tanggal 24 April 1992 Nomor 13 Tahun 1994 seri B nomor 04 dan ;
- d. Nomor 11 Tahun 1995 tentang Izin Pemakaian Mesin Gilas, Penyemprot Aspal, Waker, Stone Crusher dan Loader milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen, yang disyahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 22 Desember 1995 Nomor 188.3/394/Tahun 1995 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen tanggal 15 Mei 1996 Nomor 8 Tahun 1996 seri B Nomor 01 dan ;
- e. Nomor 20 Tahun 1986 tentang Ketentuan Menempati Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Febuari 1987 Nomor 188.3/38/Tahun 1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen tanggal 26 Maret 1987 Nomor 6 Tahun 1987 seri B nomor 02 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen .

Disahkan di Sragen.
pada tanggal 16-12-2000

BUPATI SRAGEN
Pelaksana Tugas Harian

Cap ttd

Ir. S U D J A D I
Pembina Utama Madya
NIP. 110 013 616

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2000 NOMOR 23